

**PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAWAT INAP BAGI PESERTA ASKES
DI RS. DR. M. DJAMIL
PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**INDRI WISKA
02.940.048**

**Program Kekhususan
Hukum tentang Kegiatan Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI**

**PADANG
2006**

No. Reg : 77 / PK II / VI / 2006



Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Bagi Peserta Askes Di RS. DR. M Djamil Padang

(Indri Wiska, BP 02 940 048, Fakultas Hukum Unand Prog. Ekstensi, 2006)

ABSTRAK

Kenaikan bahan bakar minyak membawa dampak yang cukup besar terhadap segala bidang kehidupan terutama masalah kesehatan. Bagi PNS ini tidak menimbulkan dampak langsung dalam mendapatkan pelayanan kesehatan karena telah menjadi peserta Askes. Askes pertama kali berdiri dengan nama BPDPK dan pada tahun 1984 beralih menjadi Perum Husada Bakti (PHB) dengan keluarnya PP No. 22 Tahun 1984. Selanjutnya pada tahun 1992 keluarlah PP No. 6 Tahun 1992 yang merubah Perum Husada Bakti menjadi Perusahaan Perseroan yang bernama PT. (Persero) Askes. Dalam memberikan pelayanannya, PT. (Persero) Askes mengadakan kerjasama dengan Unit Pelayanan Kesehatan misalnya rumah sakit. Rumah sakit berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh peserta Askes yang mana salah satunya pelayanan kesehatan rawat inap.

Ruang lingkup penulisan hanya mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat inap bagi peserta Askes di RS. DR. M.Djamil Padang. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persyaratan untuk menjadi peserta Askes termasuk mengenai hak dan kewajibannya, bentuk pelayanan peserta rawat inap peserta Askes di RS. DR. M.Djamil Padang serta kendala apa saja yang ditemui dan cara mengatasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan diatas dengan cara berusaha mendapatkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan metode studi dokumen dan wawancara. Pendekatan masalah secara yuridis sosiologis artinya teknik penelitiannya menekankan pada permasalahan dengan memperhatikan fakta-fakta permasalahan yang ditemui nantinya dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi PNS untuk menjadi peserta Askes sudah secara otomatis dengan cara membayar iuran sebesar 2% yang langsung dipotong dari gaji pokok setiap bulannya kemudian PNS memiliki kartu Askes. Pada pelaksanaan pelayanan rawat inap terhadap perbedaan antara hak dan kewajiban rawat inap tingkat pertama dengan rawat inap tingkat lanjutan. Pembayaran tagihannya secara kolektif maksudnya semua tagihan dibayarkan pihak Askes selaku penanggung. Dalam pelayanan rawat inap juga ditemui kendala diantaranya tidak lengkapnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta Askes baik dalam pengobatan ataupun dalam rawat inap, seringnya tidak mendapatkan hak yang semestinya dalam penempatan ruang/ kelas berdasarkan golongan kepegawaian PNS, tidak adanya peran aktif dari peserta Askes untuk mencari informasi mengenai pelayanan kesehatan termasuk rawat inap, pembelian obat di apotek luar karena kurang atau habisnya persediaan obat berstandar DPHO Askes sehingga sangat memberatkan peserta Askes.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenaikan bahan bakar minyak membawa dampak yang cukup besar terhadap segala bidang kehidupan terutama kesehatan. Kenaikan harga obat dan pelayanan kesehatan lainnya membuat masyarakat enggan untuk berobat sehingga semakin menurunnya kondisi masyarakat sebagai akibat ketidakmampuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Hal ini tidak berlaku untuk pegawai negeri sipil, dan penerima pensiun beserta keluarganya karena mereka telah mendapat Askes yang diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari program pemerintah yang tujuannya untuk mensejahterakan PNS itu sendiri.

Peserta Askes ini dibebani dengan di potongnya persentase tertentu setiap bulan dari gaji pokoknya. Kemudian dari dana yang terkumpul inilah pemerintah membayar tuntutan atau klaim dari setiap peserta Askes bilamana mereka harus berobat atau dirawat. Jadi dana ini dibentuk secara gotong royong oleh peserta Askes. Perusahaan asuransi/ pertanggungan pada dasarnya adalah sebagai lembaga pelimpahan resiko artinya resiko yang ditanggung sendiri secara pribadi dengan suatu perjanjian dapat dialihkan kepada pihak lain.

Didalam pasal 246 KUHD menyebutkan :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima uang premi, untuk memberi penggantian kepadanya

karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu.

Sedangkan pengertian asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pada Bab I Pasal 1 ayat

(1) adalah sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab pihak ketiga yang mungkin akan diderita diantara tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak tentu, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang disyaratkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Selain itu juga ada pembagian asuransi berdasarkan unsur persesuaian kehendak yaitu² :

1. Pertanggungan Sukarela adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadinya didasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak yang mengadakannya. Hal itu berarti bahwa timbulnya perjanjian tidak ada paksaan dari luar. Yang termasuk golongan asuransi sukarela adalah asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi atas bahaya laut dan asuransi kendaraan bermotor.
2. Pertanggungan Wajib adalah pertanggungan yang terbentuk diharuskan oleh suatu ketentuan perundang-undangan.

Pertanggungan wajib atau asuransi sosial ini dikelompokkan menjadi dua kelompok menurut ada atau tidaknya unsur menabung yaitu sebagai berikut :

1. Yang mengandung unsur menabung, yaitu : Taspen, Asabri, Astek dan Dana Pensiun
2. Yang tidak mengandung unsur menabung, yaitu : Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri, Asuransi Kecelakaan Penumpang, Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.

² Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Pertanggungan Wajib / Sosial*, UGM., Yogyakarta, hlm 5

Berdasarkan pengelompokan diatas maka asuransi kesehatan ini termasuk kedalam asuransi wajib/ asuransi sosial. Dikatakan wajib karena salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain untuk mengadakan pertanggungan ini. Pihak yang mewajibkan itu biasanya pemerintah.

Asuransi Kesehatan diatur dalam peraturan tersendiri yaitu dalam Kepres No. 230 tahun 1968 bsd Permenkes RI No. 1 Tahun 1968 jo. Permenkes RI No.1 tahun 1969. Didalam pertumbuhannya dan perkembangannya terjadi perubahan dan penambahan isi dari Kepres No. 230 tahun 1968 yaitu melalui Kepres No. 13 tahun 1981. Perubahan dan penambahan ini sejalan dengan lahirnya UU No. 8 Tahun 1974 yaitu Undang- undang Pokok kepegawaian dan Undang- Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Janda-Duda Pegawai. Terhadap badan pengelolanya juga mengalami perubahan, yaitu dari Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) dialihkan kepada Perum Husada Bhakti melalui PP No. 22 dan 23 Tahun 1984.

Dengan berubahnya pengelolaan Asuransi Kesehatan yang selanjutnya di singkat dengan Askes kepada Perum Husada Bhakti, maka sebagai Perum, perusahaan tersebut harus tunduk kepada PP No. 23 tahun 1963 jo PP No. 28 tahun 1983 yaitu tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO).Selanjutnya ditetapkan pula PP No. 6 tahun 1992 yang mengatur tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (PT), maka dengan sendirinya beralih pula bentuk

Perusahaan umum (PERUM) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (PT) dengan nama PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.

Askes dalam memberikan pelayanannya bekerja sama dengan unit pelayanan kesehatan. Salah satu unit pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan Askes adalah rumah sakit. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh peserta Askes seperti pelayanan rawat inap. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan pelayanan asuransi kesehatan rawat inap di rumah sakit masih mendapat permasalahan antara lain :

1. Dari Faktor Pesertanya

- a. Minimnya pengetahuan peserta tentang asuransi kesehatan itu sendiri yang meliputi hak dan kewajiban sebagai peserta Askes.
- b. Informasi yang tidak seluruhnya dapat diterima dan di mengerti oleh peserta terutama teknis berobat dan rawat inap yang menggunakan kartu Askes.

2. Dari Faktor Pelayanannya

Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana sehingga badan penyelenggara pelayanan kesehatan tidak dapat memberikan pelayanan sebagai mana yang diharapkan oleh peserta Askes terutama peserta Askes yang rawat inap.

Untuk itu pemerintah harus melakukan pengkajian yang lebih lanjut untuk menuju arah yang lebih baik dalam menentukan kebijakannya sehingga hal di atas tidak menjadi hal yang serius dimasa yang akan datang dengan mengkaji ulang

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persyaratan Menjadi Peserta Asuransi Kesehatan

Dalam Pasal 4 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yaitu :

"Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal".

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara diberikan hak untuk mendapatkan kesempatan sepenuhnya guna mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Disamping hak untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan yang sebaik-baiknya, mereka juga diberikan kewajiban untuk ikut serta dalam melaksanakan usaha-usaha kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 1992, yaitu :

"Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga dan lingkungannya"

Asuransi Kesehatan adalah salah satu usaha yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya, mengingat arti pentingnya kesehatan didalam kehidupan ini. Asuransi kesehatan adalah asuransi yang kepersetaannya diwajibkan bagi PNS, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Pentingnya kesehatan di dalam kehidupan ini, maka

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persyaratan untuk menjadi peserta Askes bagi PNS yang bekerja di Padang harus berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. (Persero) Askes Pusat. Persyaratan tersebut adalah diwajibkan bagi PNS, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan. PNS, dengan cara membayar iuran sebanyak 2% yang secara otomatis langsung dipotong dari gaji pokok setiap bulannya dan memiliki kartu Askes sedangkan bagi veteran dan perintis kemerdekaan dibayar oleh pemerintah yang diambil dari dana APBN. Ketentuan yang ditetapkan tersebut wajib dilaksanakan oleh PT. Askes Cabang terhadap wilayah kerjanya sebagai mana yang telah dilaksanakan oleh PT. (persero) Askes Indonesia Cabang Padang. Pendaftaran untuk menjadi peserta Askes dapat dilakukan secara kolektif
2. Bentuk pelayanan kesehatan bagi peserta Askes dan anggota keluarganya di RS. DR.M.Djamil Padang adalah pelayanan tingkat lanjutan, penunjang diagnostik, tindakan medis, pelayanan persalinan, pelayanan darah, ESWL, MRI dan transplantasi ginjal serta pelayanan obat. Pelayanan kesehatan rawat inap yang dilaksanakan di RS. DR.M.Djamil Padang adalah rawat inap tingkat lanjutan sebagai lanjutan dari rawat inap tingkat pertama. Peserta Askes yang menjadi pasien rawat inap di RS. DR.M.Djamil Padang wajib mengikuti ketentuan dan prosedur yang telah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A Hasymi, 1981, *Bidang Usaha Asuransi*, Balai Aksara, Bandung
- A. Hasymi Ali, 2002, *Pengantar Asuransi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Bhisma Murti, 2000, *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*, Kanisius, Yogyakarta
- Djoko Prakoso, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Pertanggungjawaban Wajib / Sosial*, UGM, Yogyakarta
- H. Abbas Salim, 1998, *Asuransi dan Manajemen Risiko edisi revisi ke-2*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H. Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, P.T. Alumni, Bandung
- Soeisno Djojosedarso, 1999, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Salemba Empat : Jakarta
- Sonja Roesman, 1999, *Buku Penuntun Pedoman Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Peserta Wajib*, PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia
- Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika Jakarta

B. Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kepailitan
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Anggota Keluarganya
- Undang- Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- Undang- Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan